



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor SOP	:	N.14.2.7
Tanggal Pembuatan	:	6 Januari 2019
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	7 Januari 2019
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  Ir. A. CHRISNA PUTRA NR. M.E.P NIP.19610821 19803 1 001
Nama/Judul SOP	:	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi pelaksanaan:

Petugas Informasi Memiliki Kemampuan

1. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.

Peralatan/Perlengkapan:

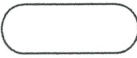
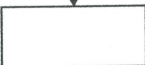
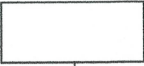
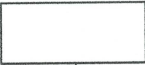
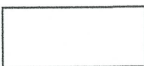
1. Desk (meja) Layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan fax
7. Surat/nota dinas
8. Surat Kuasa
9. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

- Dokumen kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap Tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Provinsi Lampung					1.Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3.Berkas/dokumen kelengkapan permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	
2	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/Perangkat Daerah untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung					Formulir permohonan Penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh badan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Atasan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD					1.Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2.Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	SOP Surat Masuk
4	Menugaskan PPID Provinsi/Perangkat Dearah/UPD untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1.Disposisi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung yang beranggotakan PPID Perangkat Daerah/UPD terkait, pejabat yang menangani bidang hukum,					1.Disposisi 2.Rincian nama penerima kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	

	serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan									
6	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID provinsi/Perangkat Daerah bersama tim yang ada di dalam surat kuasa						Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	